



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)
Nomor : 10 **Tahun : 2016**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PENDAFTARAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, perlu adanya data dan informasi yang akurat mengenai ternak yang terdapat di Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan guna meningkatkan ketertiban dan keamanan kepemilikan ternak, memperbaiki mutu genetik

ternak, dan deteksi dini terhadap penyakit ternak, maka setiap ternak perlu diberikan kartu ternak;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendaftaran Ternak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/PERMENTAN/OT.140/1.2010 tentang Pedoman Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENDAFTARAN TERNAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Gunungkidul.
5. Pendaftaran Ternak adalah seluruh rangkaian pendaftaran ternak, pengelolaan data dan informasi ternak serta penerbitan dokumen pendaftaran ternak.

6. Pemilik Ternak adalah setiap orang atau badan yang memiliki atau memelihara ternak.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masyarakat, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga dan bentuk-bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Ternak adalah hewan yang dibudidayakan meliputi sapi, kerbau dan kuda.
9. Kartu Ternak adalah surat keterangan kepemilikan ternak yang ditetapkan dan berlaku dalam wilayah Daerah dan yang memuat tentang kepemilikan, ciri-ciri, asal usul, keterangan lain-lain yang bersangkutan dengan ternak.
10. Mutasi Data adalah perubahan data ternak akibat peristiwa kelahiran, kematian, kedatangan, kepindahan, ganti pemilik, perubahan alamat pemilik.

Pasal 2

- (1) Pendaftaran Ternak dimaksudkan untuk mengetahui data populasi dan struktur populasi Ternak sebagai dasar penentu keputusan dan kebijakan dalam bidang peternakan.

- (2) Pendaftaran Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. menjamin kepastian hukum hak kepemilikan dan/atau hak pengelolaan Ternak;
 - b. mendapatkan data populasi Ternak yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. menjaga ketertiban dan keamanan dalam rangka mencegah pencurian Ternak; dan
 - d. menjamin kesehatan Ternak.

BAB II OBYEK, SUBYEK, DAN WAKTU PENDAFTARAN TERNAK

Pasal 3

- (1) Obyek pendaftaran ternak adalah setiap Ternak.
- (2) Ternak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi sapi, kuda, dan kerbau.
- (3) Subyek pendaftaran ternak adalah Pemilik Ternak.
- (4) Pendaftaran Ternak dilaksanakan satu kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III PENDAFTARAN

Pasal 4

- (1) Dinas melaksanakan Pendaftaran Ternak terhadap setiap ternak yang dimiliki dan/atau dipelihara oleh Pemilik Ternak dalam wilayah Daerah.
- (2) Terhadap Ternak yang belum terdaftar, Pemilik Ternak dapat mendaftarkan melalui dinas atau UPT Puskesmas.

Pasal 5

- (1) Setiap Ternak yang didaftar harus dilakukan :
 - a. pemeriksaan identitas pemilik;
 - b. pemeriksaan Ternak;
 - c. pendokumentasian Ternak; dan
 - d. penerbitan Kartu Ternak.
- (2) Setiap Ternak yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penanda Ternak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendaftaran Ternak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengelolaan Data dan Informasi Ternak

Pasal 6

- (1) Dinas melaksanakan pengelolaan data dan informasi ternak hasil dari Pendaftaran Ternak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan data dan informasi Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Penerbitan Kartu Ternak

Pasal 7

- (1) Setiap ternak yang telah terdaftar harus diterbitkan Kartu Ternak.
- (2) Penerbitan Kartu Ternak dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Kartu Ternak berlaku selama Ternak masih hidup;

Pasal 8

- (1) Kartu ternak digunakan untuk:
 - a. pengurusan mutasi dan atau jual beli Ternak;
 - b. pelayanan kesehatan Ternak;
 - c. pelayanan inseminasi buatan Ternak; dan
 - d. pelayanan pemotongan hewan.
- (2) Pemindahan hak milik atas Ternak harus diikuti dengan penyerahan Kartu Ternak.
- (3) Ketentuan mengenai isi, format, dan penggunaan Kartu Ternak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV MUTASI TERNAK

Pasal 9

- (1) Pengeluaran Ternak dari Daerah harus dapat menunjukkan Kartu Ternak.
- (2) Pengeluaran Ternak antarkecamatan dalam wilayah daerah, antardesa dalam satu kecamatan dalam bentuk jual beli harus dapat menunjukkan Kartu Ternak.
- (3) Peternak harus melaporkan kepada Dinas apabila terjadi kematian dan/atau kasus potong paksa Ternak dengan menyerahkan Kartu Ternak untuk dihapus dari buku induk.

- (4) Peternak harus melaporkan kepada kepolisian setempat apabila terjadi kasus kehilangan Ternak, selanjutnya melaporkan kepada Dinas dengan menyerahkan Kartu Ternak untuk dihapus dari buku induk.
- (5) Peternak harus melaporkan kelahiran atau pemasukan Ternak kepada Dinas untuk selanjutnya dicatat pada buku induk dan diterbitkan kartu ternaknya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mutasi Ternak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Pendaftaran Ternak.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dinas dalam melaksanakan pembinaan dapat membentuk Tim.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 7 Oktober 2016

BUPATI GUNUNGGKIDUL

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 7 Oktober 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUPARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN
2016 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.

NIP. 19650312 198903 1 009

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (8/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENDAFTARAN TERNAK

I. UMUM

Semakin meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan serta kegiatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di era otonomi daerah saat ini, semakin meningkat pula penyediaan jasa yang dibutuhkan masyarakat untuk menunjang pertumbuhan perekonomian di Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu diatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Pendaftaran Ternak. Pendaftaran Ternak mempunyai peran penting dalam menyajikan data yang akurat tentang struktur populasi ternak sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Selain itu dengan diterbitkannya Kartu Ternak, maka menjamin kepastian hukum hak milik ternak, mencegah pencurian ternak, dan mampu meningkatkan kualitas genetik ternak. Oleh karena itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pendaftaran Ternak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN
GUNUNGKIDUL NOMOR 19

DAERAH

KABUPATEN